

**KEDUDUKAN AKTA PERBANKAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH  
NOTARIS MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS**

**JURNAL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**FEBRIYANTI DWI PUTRI**

**NIM: 02022681418036**

**Dosen Pembimbing :**

**1. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2016**

**KEDUDUKAN AKTA PERBANKAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH  
NOTARIS MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS<sup>1</sup>**

**Oleh :**

**FEBRIYANTI DWI PUTRI<sup>2</sup>**

**ABSTRACT** : *The thesis title is "Status of Islamic Banking Deed Made By Notary According to Law 2 of 2014 on the Amendment of the Act No.30 of 2004 On Notary Position ". In this research formulated the issue of whether a notarial deed in the field of Islamic banking which included the phrase "Bismillahirrahmanirrahim" at the beginning of deed when dealing with rule-making authority deed. To examine and answer problems mentioned above, this thesis using normative legal research that analyzed a legal enforceability, with legal materials, such as the research on the legal principles, positive law, legal rules, and rules of legal norms. Research use Legislation approach method (Statue Approach), Conceptual Approach and Comparative Approach.*

*The research results indicate that Notaries are required to run the authority in a deed by the legislation that apply so that the implementation of legal certainty as one of the principles that are charged to the Notary as a public official in order to realize the concept of a constitutional state in maintaining the authenticity of the deed made.*

*Keywords: Notary, Deed, Islamic Banking.*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi pertentangan hak dan kewajiban antara satu orang dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban itu merupakan kepentingan yang dimiliki oleh setiap orang di dalam kehidupannya, sehingga pertentangan hak dan kewajiban dapat juga disebut pertentangan kepentingan. Untuk meminimalisir

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan ringkasan tesis yang berjudul : Kedudukan Akta Perbankan Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris Menurut UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ditulis oleh Febriyanti Dwi Putri, Dosen Pembimbing I: Dr. Febrian, S.H., M.S., Dosen Pembimbing II: Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

<sup>2</sup> Penulis adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang Angkatan 2014, NIM: 02022681418036.

terjadinya pertentangan kepentingan ini, maka kehadiran hukum di dalam kehidupan masyarakat sangat penting.<sup>3</sup>

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris disebut otentik karena statusnya sebagai pejabat umum. Setiap akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, misalnya notaris, disebut akta otentik. Hal ini seperti ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdara, bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta akta itu dibuat.

Akta otentik sebagai alat bukti mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum, antara lain hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial yang semakin meningkat kebutuhannya sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum.

Di Indonesia, kinerja notaris telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris<sup>4</sup> yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014<sup>5</sup>. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang ini yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 53.

<sup>4</sup> LN RI Tahun 2004 No. 117, TLN RI No. 4432.

<sup>5</sup> LN RI Tahun 2014 No. 3, TLN RI No. 5491.

membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan perundangan lainnya.

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan.<sup>6</sup>

Perbankan syariah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008<sup>7</sup>. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang ini, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.

Kemudian yang dimaksud dengan akad sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun 2008 adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing

---

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hal. 13-14.

<sup>7</sup> LN RI Tahun 2008 No. 94, TLN RI No. 4867.

pihak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi akta notaris di bidang Perbankan Syariah yang berhubungan dengan akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang di dalamnya memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban sebagai kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta notaris itu sesuai dengan prinsip syariah.

Notaris dalam membuat suatu akta otentik berpendoman pada Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014. Sehubungan dengan akta di bidang perbankan syariah yang dibuat oleh notaris diawali dengan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*". Apakah penggunaan kalimat itu telah sesuai dengan ketentuan awal akta yang diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2014?. Ketentuan awalan akta notaris ini dapat dilihat pada Pasal 38 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 yang berbunyi: Awal Akta atau kepala Akta memuat: a) Judul Akta; b) Nomor Akta; c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Awal akta atau kepala akta sebagai bagian dari akta harus dimuat dalam setiap akta yang dibuat oleh notaris. Notaris yang dalam membuat akta tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 UU No. 2 tahun 2014 mengakibatkan akta yang dibuat memiliki pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2014 yang berbunyi "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan."

Jika Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014 dihubungkan dengan akta di bidang Perbankan Syariah terjadi kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Pemuatan istilah "*Bismillahirrahmanirrahim*" dalam akad perbankan syariah berasal dari hukum Islam (syariah)<sup>8</sup>. Permasalahannya adalah apakah akta di bidang perbankan syariah yang di dalamnya memuat istilah "*Bismillahirrahminarrahim*" hanya berstatus sebagai akat di bawah tangan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014.

Dari keadaan di atas, maka telah terjadi pertentangan antara hukum positif, UU No. 2 Tahun 2014, sebagai pedoman notaris dalam membuat akta dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah status akta di bidang Perbankan Syariah yang dibuat oleh Notaris menurut UU No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah akta notaris di bidang Perbankan Syariah yang mencantumkan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*" di awal aktanya bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris?

---

<sup>8</sup> Menurut Burhanuddin S., lafadz bismillah merupakan perwujudan adanya niat karena Allah dari seseorang hamba ketika akan melakukan suatu perbuatan. Pencantuman lafadz bismillah dalam penyusunan kontrak syari'ah, dimaksudkan agar pelaksanaan kontrak mempunyai nilai ibadah. Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2009, hal. 190.

2. Bagaimana kedudukan akta notaris di bidang Perbankan Syariah yang mencantumkan kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” di awal aktanya jika dihubungkan dengan aturan kewenangan pembuatan akta?

## **B. KERANGKA KONSEPTUAL**

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam), yakni prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadits. Prinsip-prinsip syariah itu kemudian didepositifkan dalam perundang-undangan, yakni UU No. 21 Tahun 2008 sehingga dapat diberlakukan di kehidupan masyarakat.

Di dalam undang-undang tersebut telah diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam lalu lintas Perbankan Syariah berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2008. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini maka kerangka konseptualnya didasarkan kepada unsur-unsur, antara lain sebagai berikut :

### **1. Asas Legalitas**

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang dianut di Indonesia sebagai konsekuensi dari negara hukum, yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen ketiga.

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka teori negara hukum digunakan untuk membahas masalah pengaturan pembuatan akta pada umumnya dan khususnya di bidang Perbankan Syariah oleh notaris. Pengaturan kewenangan notaris dalam aturan hukum itu merupakan salah satu ciri atau unsur dari negara hukum bahwa setiap orang dalam pemerintahan yang melakukan segala sesuatu harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (asas legalitas).

Asas legalitas itu sendiri harus memiliki unsur keabsahan di dalam tindakan atau perbuatan hukumnya, dimana terdapat syarat-syarat sahnya dalam pembuatan akta oleh notaris sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 1320 KUHPerdara, baik syarat subjektif maupun syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi menyebabkan akibat-akibat., sebagai berikut :<sup>9</sup>

- 1) "*Noneksistensi*", artinya tidak ada kontrak, jika tidak ada kesepakatan.
- 2) *Vernietigbaar*, artinya kontrak dapat dibatalkan, jika kontrak tersebut timbul karena adanya cacat kehendak dimana tidak terpenuhinya syarat subjektif.
- 3) *Nietig*, artinya kontrak tersebut batal demi hukum, dimana tidak terpenuhinya syarat objektif.

---

<sup>9</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal. 111.



Akta di bidang Perbankan Syariah merupakan akta yang berhubungan dengan akad (kontrak). Pihak-pihak yang terkait dalam melakukan akad di bidang Perbankan Syariah ini memerlukan bantuan dari seorang notaris agar dituangkan dalam suatu akta. Akad (kontrak) yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah itu dituangkan dalam akta notaris kemudian disebut sebagai akta di bidang Perbankan Syariah.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pembuatan akta oleh notaris termasuk di bidang Perbankan Syariah merupakan tindakan dari organ negara karena notaris sebagai pejabat umum telah diperlengkapi dengan kekuasaan umum yakni berupa membuat akta otentik. Sesuai dengan asas legalitas, maka notaris dalam membuat akta di bidang Perbankan Syariah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan hukum yang mengatur masalah pembuatan akta oleh notaris harus ada terlebih dahulu, yang berarti notaris tidak dapat membuat suatu akta termasuk di bidang perbankan syariah, jika belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Adapun ketentuan hukum yang berlaku bagi notaris sebagai pedoman dalam membuat akta termasuk di bidang Perbankan Syariah adalah UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014.

## **2. *Good Governance***

Dalam bahasa Indonesia, *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, yang dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam AUPB. Para notaris hendaknya memperhatikan rambu-rambu yang ada dalam menjalankan jabannya, sehingga terwujud pembuatan akta yang sesuai dengan AUPB.

### **3. Kewenangan dan Jabatan**

Menurut Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>10</sup> Lebih jauh Marbun menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu di bidang pemerintah tertentu secara bulat, dimana kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislatif ataupun dari kekuasaan eksekutif.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan wewenang notaris dalam pembuatan akta telah diatur dalam Bab III Bagian Pertama UU No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, yaitu Pasal 15. Jika dikaitkan

---

<sup>10</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hal. 154-155.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 155.

dengan sumber peroleh kewenangan, maka wewenang notaris itu bersifat atribusi karena melekat di dalam jabatannya sebagai notaris atau wewenang asli yang langsung diberikan oleh undang-undang. Teori ini juga digunakan untuk menjawab wewenang notaris dalam pembuatan akta di bidang Perbankan Syariah.

Jabatan merupakan subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Dalam Hukum Tata Negara kekuasaan tidak diberikan kepada Pejabat (orang) melainkan diberikan kepada Jabatan (lingkungan pekerjaan).<sup>12</sup> Sehubungan dengan kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama dan sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat lain dalam membuat akta otentik maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.

#### **4. Bentuk Perjanjian**

Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup> R. Subekti mengartikan perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang

---

<sup>12</sup>Logemann dalam E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Djakarta, Balai Buku Ichtiar, 1963, hal. 122.

<sup>13</sup>Salim HS., dalam Burhanuddin S., *Op.cit*, hal. 11.

dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah perbuatan mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap yang lainnya. Supaya perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini sah, maka harus memenuhi empat syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara di atas. Sehubungan dengan permasalahan tesis, teori ini digunakan untuk menjelaskan masalah perjanjian di bidang Perbankan Syariah yang ada hubungannya juga dengan akta yang dibuat oleh notaris.

Di bidang Perbankan Syariah, perjanjian ini disebut dengan “akad” (*al-‘aqd*), yang secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan/perjanjian<sup>15</sup>. Dalam Al-Qur’an setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yakni kata akad (*al-‘aqadu*) dan kata ‘ahd (*al-‘ahdu*). Al-Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur’an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.<sup>16</sup>

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan

---

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.cit*, hal. 22.

<sup>15</sup> Burhanuddin S., *Op.cit*, hal. 12.

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman dalam Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010, hal. 22.

kebenaran ilmiah berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang *sui generis*.<sup>17</sup> Sehubungan dengan topik penelitian, maka penelitiannya yakni menemukan kebenaran ilmiah pembuatan akta di bidang Perbankan Syariah oleh notaris berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), digunakan untuk membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan akta oleh notaris terutama di bidang Perbankan Syariah dan status aktanya.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk membahas kebijakan (politik) pemerintah dalam pembentukan perundang-undangan sehubungan dengan wewenang notaris dalam membuat akta di bidang perbankan Syariah dan status aktanya.
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), digunakan untuk membandingkan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam sehubungan dengan akta di bidang perbankan syariah.

---

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006, hal. 7.

## D. TEMUAN DAN ANALISIS

### 1. Pencantuman Kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” di Awal Akta

Keberadaan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris mempunyai arti yang sangat penting bagi notaris karena di dalam undang-undang ini, tidak hanya memuat tentang perintah dan sanksi, tetapi juga memuat tentang pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh notaris, yaitu tentang bentuk atau susunan dari akta yang akan dibuatnya. Keberadaan bentuk akta yang tercantum dalam undang-undang ini akan mempermudah notaris di dalam melaksanakan kewenangannya.<sup>18</sup>

Bentuk atau susunan akta yang dibuat notaris harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang jabatan notaris (UU No. 2 Tahun 2014). Hal ini disebabkan negara Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>19</sup> Mukti Fajar menyatakan bahwa konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep *absolutisme* yang telah melahirkan

---

<sup>18</sup> Menurut Salim HS, bahwa akhiran “nya” diartikan untuk jabatan “notaris”, yang bertindak melakukan perbuatan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yakni UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 69.

<sup>19</sup> Pencantuman Indonesia adalah negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu pada saat amandemen ketiga.

negara kesatuan. Pada intinya, kekuasaan penguasa harus dibatas agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang.<sup>20</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, maka notaris dalam membuat akta notaris harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas. Di samping itu, notaris yang membuat akta otentik sesuai dengan perundang-perundangan yang berlaku berarti telah sesuai dengan asas pemerintahan umum yang baik (*AUPB/goodgovernance*).

Sesuai dengan asas legalitas dalam konsep negara hukum dan prinsip kepastian hukum dalam AUPB, maka notaris dalam membuat akta otentik harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengabaian terhadap undang-undang tersebut, maka tindakan notaris tidak sesuai dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum, sehingga dapat dinyatakan tindakannya tidak sesuai dengan AUPB.

Sehubungan dengan bentuk atau susunan akta notaris Habib Adjie menyatakan bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2004 *jo*.

---

<sup>20</sup> Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta, Genta Press, 2013, hal. 9-10.

UU No. 2 Tahun 2014.<sup>21</sup> Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap akta terdiri atas:

**1) Awal akta atau kepala akta**

Awal akta atau kepala akta (*beginning of the deed* atau *deed of head*, *vroeg deed* atau *deed hoofd*) merupakan bagian pertama yang harus dimuat dan dicantumkan dalam suatu akta.<sup>22</sup> Awal atau kepala akta memuat hal-hal berikut:<sup>23</sup>

- a) Judul Akta;
- b) Nomor Akta;
- c) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

**2) Badan akta**

Badan akta (*the deed agencies/ the deed bodies, deed lichaaam*) berkaitan dengan pokok atau bagian-bagian utama yang harus dimuat dalam akta.<sup>24</sup> Menurut Pasal 38 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014, badan akta memuat hal-hal berikut:

- (1) Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- (2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

---

<sup>21</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hal. 49. Lihat juga Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal. 122.

<sup>22</sup> Salim HS, *Op.cit*, hal. 72.

<sup>23</sup> Pasal 38 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 75.



- (3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- (4) Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

### **3) Akhir atau penutup akta**

Akhir atau penutup akta (*the end or coverings the deed, einde of een ofdekking daad*) merupakan bagian belakang atau akhir akta.<sup>25</sup> Adapun hal-hal yang dimuat dalam bagian akhir atau penutup akta, sesuai dengan Pasal 38 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 meliputi:

- (1) Uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatangan dan tempat penandatangan atau penerjemahan akta jika ada;
- (2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- (3) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris yang sesuai dengan bentuk atau susunan yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku wujud dari asas legalitas dalam negara hukum Indonesia.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 85.

Kemudian hal ini juga perwujudan dari prinsip kepastian hukum/supremasi hukum (*rule of law*) dalam AUPB karena susunan atau bentuk akta notaris yang dibuat sesuai dengan perundang-perundangan yang berlaku. Kesesuaian antara bentuk atau susunan akta notaris dengan UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU N. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan wujud dari kepastian hukum.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berpengaruh pada instrumen lainnya, seperti lembaga notaris yang selama ini terlibat dalam mengeluarkan surat keterangan hukum mengenai akad-akad bisnis syariah.<sup>26</sup> Agar suatu perjanjian mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat di hadapan notaris. Karena itu, setiap bisnis syariah termasuk di dalamnya adalah bisnis syariah, selalu membutuhkan notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.<sup>27</sup>

Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014 dalam hukum administrasi negara berarti sumber kewenangannya bersifat atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada jabannya sebagai pejabat umum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sutjipto dalam Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 40.

<sup>27</sup> Ustad Adil, *Ibid*, hal, 85-86.

<sup>28</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, ada tiga sumber kewenangan dalam suatu jabatan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Yang ditunjukkan dengan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Philipus M. Hadjon, dkk.,

Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik di bidang perbankan syariah berhubungan dengan akad-akad yang dibuat oleh para pihak dalam menjalankan bisnis syariah.

Seperti halnya dengan pembuatan akta otentik pada umumnya, notaris dalam membuat akta di bidang perbankan syariah juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, salah satu ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah masalah bentuk atau susunan akta notaris sebagai akta otentik. Dari ketentuan itu tidak menyebutkan masalah pencantuman kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” di dalam bentuk atau susunannya.

Sesungguhnya kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*”, yang artinya Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, memiliki terjemahan dan tafsir sebagai pembukaan untuk mendidik dan mengajari para hamba-Nya membaca *Basmalah* bila hendak memulai suatu pekerjaan baik yang perlu mendapat perhatian. Daya-upaya (kodrat) dengan mana manusia mampu berbuat, pada hakikatnya adalah karunia Allah. Manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa bila Allah tidak mengakaruniakan kodrat kepadanya. Oleh karena itu, bila manusia itu hendak berbuat sesuatu dengan kodratnya,

seyogyalah ia memulainya dengan nama Allah, yakni Dzat yang mengaruniakan kodrat itu kepadanya.<sup>29</sup>

Jika dicermati, kalimat-kalimat tersebut bukan bagian dari judul. Oleh karena itu, secara formalitas telah melanggar ketentuan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014.<sup>30</sup> Hal ini berarti pencantuman kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” di awal akta notaris melanggar ketentuan mengenai bentuk dan susunan akta notaris dalam UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014, yakni Pasal 38 ayat (2).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencantuman kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” dalam akta notaris di bidang perbankan syariah adalah sebagai tanda bahwa akad yang dibuat dalam bentuk akta notaris mengacu pada ketentuan hukum Islam atau syariah (Al-Qur’an dan Hadits). Akad di bidang perbankan syariah merupakan gabungan dari konsep hukum perdata barat dan hukum perdata Islam.

Penulis tidak bermaksud untuk menolak pencantuman kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” dalam akta notaris di bidang perbankan syariah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ternyata tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, salah satu unsur dalam konsep negara hukum adalah asas

---

<sup>29</sup>Bachtiar Surin, *Az-Zikra (Terjemahan dan Tafsir Al-Qur’an)*, Bandung, Angkasa, 2004, hal. 3-4.

<sup>30</sup>Habib Adjie, *Penafsiran...*, *Loc.cit.*

legalitas yang mana setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Kedudukan Akta Notaris Di Bidang Perbankan Syariah yang Mencantumkan Kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” Di Awal Akta.**

Pada hakikatnya akta yang dibuat oleh notaris yang kemudian disebut akta notaris merupakan akta otentik. Akta notaris tidak dapat disebut akta otentik jika tidak memenuhi batasan yang diberikan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Jadi, sesuai dengan ketentuan ini akta notaris dapat disebut otentik jika dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempatnya.

Sehubungan dengan akta notaris di bidang perbankan syariah yang di awalnya mencantumkan kalimat “*Bismilahirrahmanirrahim*” dapat dikatakan kedudukannya bukan sebagai akta otentik. Sebab bentuk aktanya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014). Akibatnya adalah akta notaris di perbankan syariah yang mencantumkan kalimat “*Bismilahirrahmanirrahim*” di awal aktanya hanya dapat disebut sebagai akta di bawah tangan. Hal ini seperti

dinyatakan oleh Habib Adjie,<sup>31</sup> bahwa jika seperti contoh di atas (pencantuman kalimat “*Bismilahirrahmanirrahim*” di awal akta) dilakukan oleh notaris sudah tentu kedudukan aktanya terdegradasi kedudukan nilai pembuktiannya menjadi sebagai akta di bawah tangan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bentuk atau susunan akta notaris yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2014 yang berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Di halaman sebelumnya telah ditegaskan bahwa akta notaris di perbankan syariah yang di awal aktanya (judul akta) mencantumkan kalimat “*Bismilahirrahmanirrahim*” bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014. Oleh karena itu, dapat juga dinyatakan bahwa akta notaris di bidang perbankan syariah yang di awal aktanya mencantumkan kalimat “*Bismilahirrahmanirrahim*” berarti hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Secara yuridis, Pasal 1869 KUHPerdara menentukan bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena

---

<sup>31</sup> Habib Adjie, *Penafsiran...*, *Op.cit*, hal. 53.

tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Kemudian di dalam Pasal 1874 KUHPerdara ditentukan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Jadi, akta perbankan syariah yang mencantumkan kalimat “Bismilahirrahmanirrahim” di awal aktanya hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan karena bentuk atau susunannya tidak sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>32</sup>, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis. Hal ini berarti akta notaris di bidang perbankan syariah tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap atau sempurna.

Tanpa pencantuman kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” dalam akta notaris di bidang perbankan syariah juga sebagai bentuk penyesuaian di dalam UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014. Dalam hal demikian, maka asas legalitas sebagai salah satu unsur dalam konsep negara hukum Indonesia juga tergambar. Di samping itu, tanpa pencantuman kalimat dimaksud juga untuk menciptakan/

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hal. 159.

mewujudkan kepastian hukum atau supremasi hukum (*rule of law*) sebagai salah satu prinsip dalam AUPB (*goodgovernance*) yang dianut Indonesia.

Dengan bentuk atau susunan tanpa mencantumkan kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” dalam akta notaris di bidang perbankan syariah, maka akta tersebut tetap sebagai menjadi akta otentik. Selanjutnya tidak mengalami gradasi (penurunan mutu) menjadi akta di bawah tangan, sehingga akta notaris di bidang perbankan syariah mempunyai kekuatan yang sempurna atau lengkap dalam rangka pembuktian ketika timbul permasalahan, misalnya wansprestasi (ingkar janji).

## **E. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang diuraikan di halaman sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akta Notaris di bidang Perbankan Syariah yang mencantumkan “*Bismillahirrahmanirrahim*” di awal aktanya bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga menimbulkan ketidaksempurnaan akta notaris yang dinilai secara aspek lahiriah, formal atau materil , oleh karena itu pencantuman kalimat tersebut dapat dibatalkan menurut hukum.
2. Akta notaris di bidang perbankan syariah yang mencantumkan kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” di awal aktanya memiliki kedudukan sebagai akta tidak otentik yakni hanya sebagai akta di



bawah tangan sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sempurna atau tidak lengkap.

## **F. REKOMENDASI**

1. Para notaris dalam membuat akta khususnya di bidang perbankan syariah harus memperhatikan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai ketentuan bentuk atau susunan aktanya. Hal ini karena negara Indonesia adalah negara hukum, yang salah satu unsurnya adalah asas legalitas, yang mana penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perhatian terhadap UU No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014 dimaksudkan agar akta notaris di bidang perbankan syariah tetap terjaga status otentiknya, tidak menjadi akta di bawah tangan sehingga tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau lengkap.
2. Dalam akta notaris di bidang perbankan syariah tidak perlu lagi mencantumkan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*". Dengan begitu akan terwujud keseragaman mengenai bentuk atau susunan akta notaris yang disebut sebagai akta otentik. Hal ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka pembuatan akta notaris. Di samping itu, juga untuk menjaga status akta notaris sebagai akta otentik dan kekuatannya dalam pembuktian ketika terjadi permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Jurnal.

- Adil, Ustad, 2011, *Mengenal Notaris Syariah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- H.S., Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Benruk dan Minuta Akta)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M., dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Marbun, S.F, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rishan, Idul, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta: Genta Press.
- Surin, Bachtiar, 2004, *Az-Zikra (Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an)*, Bandung: Angkasa.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayan Hukum Perikatan))*, Bandung: Mandar Maju.
- S., Burhanuddin, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Utrecht, E., 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Djakarta: Balai Buku Ichtiar.

## **2. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.